



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Choiri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sabiyan Desa Banjar Billah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa Muhammad Choiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Choiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Choiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Choiri tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

4.1.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX

Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi Rony Satria Taruna;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Muhammad Choiri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa Muhammad Choiri bersama-sama dengan Saturi (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa dan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membonceng Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan;
- Bahwa pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Para Pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi Rony Satria Taruna yang terparkir sehingga Sdr. Saturi (DPO) menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut;
- Bahwa melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) dipergoki oleh Saksi Rony Satria Taruna bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi langsung lari meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saturi (DPO) tersebut, Saksi Rony Satria Taruna berpotensi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rony Satria Taruna** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu posisi Saksi sedang berbelanja bersama dengan Istri Saksi di dalam Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terparkir di halaman Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor namun temannya berhasil milarikan diri pada saat dikejar oleh warga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak rumah kunci kendaraan dengan menggunakan kunci T untuk menyalakan mesin kendaraan karena pada saat Saksi memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci setir. Setelah Terdakwa berhasil merusak rumah kunci dan menyalakan mesin namun belum sempat membawa sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Karyawan Alfamidi yang berteriak "*Maling*" sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga sekitar tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan sementara temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil diamankan dan datang Petugas Kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi berpotensi mengalami kerugian materil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **Saksi Iwan Fauzi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang merupakan milik Saksi Rony Satria Taruna (Saksi Korban);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihatnya secara langsung karena saat itu posisi Saksi selaku Kasir sedang melayani konsumen dan melihat di halaman parkir Alfamidi tempat Saksi bekerja dua orang yang mencurigakan karena sedang mengutak-atik kendaraan dengan menggunakan alat yang tidak Saksi ketahui namun bukan kunci kendaraan. Kemudian Saksi keluar dari dalam toko menghampiri kedua orang tersebut dan benar bahwa keduanya berusaha membawa atau mencuri sepeda motor sehingga spontan Saksi berteriak "*Maling maling*" sehingga membuat kedua pelaku kabur di mana salah satu pelaku kabur dengan sepeda motor dan seorang lagi berlari namun pada saat Saksi bersama dengan warga berusaha mengejarnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tiga ratus meter pelaku tersebut terjatuh dan berhasil diamankan meski sempat dimassa oleh warga, tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Waru lalu membawa pelaku untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan pelaku adalah rekan Saksi yang bernama R. Mukti Ardi Bhirawa;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui adapun posisi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dalam keadaan terparkir di halaman Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama Sdr. Saturi dengan mengendarai sepeda motor namun berhasil melarikan diri pada saat dikejar oleh warga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak rumah kunci kendaraan milik saksi korban dengan menggunakan kunci T untuk menyalakan mesin kendaraan karena pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dalam keadaan terkunci setir. Setelah Terdakwa berhasil merusak rumah kunci dan menyalakan mesin namun belum sempat membawa sepeda motor tersebut, Saksi berteriak "*Maling maling*" sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga sekitar tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa bersama dengan temannya tersebut berhasil diamankan sementara temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil diamankan dan datang Petugas Kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban berpotensi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang merupakan milik Saksi Rony Satria Taruna (Saksi Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Saturi (DPO) dan juga menggunakan alat bantu berupa sebuah kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya serta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Sdr. Saturi (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa belum berhasil membawa sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah merusak rumah kunci kendaraan hingga berhasil menyalakan mesinnya dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi (DPO) tersebut dipergoki oleh Karyawan Alfamidi dan berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian, sementara Sdr. Saturi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membongkeng Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan. Pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi Korban yang terparkir sehingga Sdr. Saturi menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut. Melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat motor tersebut Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi dipergoki oleh Saksi Korban

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak “*maling maling*” sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi langsung lari pergi meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban berpotensi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saturi (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa dan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membongceng Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan;
- Bahwa pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Satria Taruna yang terpakir sehingga Sdr. Saturi (DPO) menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) dipergoki oleh Saksi Rony Satria Taruna bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi langsung lari meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saturi (DPO) tersebut, Saksi Rony Satria Taruna berpotensi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah subjek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Choiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Choiri adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian di tahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KK Nomor: 3527082112100266. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Choiri sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberan dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Muhammad Choiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai percobaan, tetapi menurut arti kata sehari-hari *percobaan* adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi sampai pada titik tujuan atau sudah mulai untuk melakukan sesuatu, tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Beat yang terparkir di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB dimana tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saturi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa dan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membonceng Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan. Pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi Rony Satria Taruna yang terparkir sehingga Sdr. Saturi (DPO) menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut. Setelah melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) dipergoki oleh Saksi Rony Satria Taruna bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi langsung lari meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan memiliki secara melawan hukum* berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan oleh warga karena ketahuan akan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Beat yang terparkir di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB dimana tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saturi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa dan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membongkong Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan. Pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi Rony Satria Taruna yang terparkir sehingga Sdr. Saturi (DPO) menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut. Setelah melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) dipergoki oleh Saksi Rony Satria Taruna bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Saturi langsung lari meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan oleh warga karena ketahuan akan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Beat yang terparkir di halaman parkir Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB dimana tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saturi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju tempat kost Sdr. Saturi (DPO) yang terletak di Jalan Teuku Umar Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa dan Sdr. Saturi mencari sasaran kejahatan dengan posisi Sdr. Saturi sebagai *joki* membonceng Terdakwa yang sudah menyiapkan atau membawa kunci T sebagai alat kejahatan. Pada saat sampai di depan Alfamidi Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 milik Saksi Rony Satria Taruna yang terparkir sehingga Sdr. Saturi (DPO) menghentikan laju kendaraannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 yang dalam keadaan terkunci setir tersebut. Setelah melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk merusak rumah kunci hingga jebol dan mesin kendaraan dapat menyala. Namun belum sempat Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saturi (DPO) dipergoki oleh Saksi Rony Satria Taruna bersama dengan Karyawan Alfamidi yang berteriak "*maling maling*" sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Saturi langsung lari meninggalkan lokasi hingga sekitar jarak tiga ratus meter dari lokasi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Sdr. Saturi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saturi (DPO) tersebut, Saksi Rony Satria Taruna berpotensi mengalami kerugian materil ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhankan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Choiri, maka dikembalikan kepada Saksi Rony Satria Taruna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Choiri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 3954 RX Tahun 2019 Noka. MH1JFZ135KK473362 Nosin. JFZ1E3474785 atas nama Nikasari Ardiyani alamat Jalan Setro Baru Utara 3 / 56 – A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.